

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 Tlp. (0261) 201313 Website : setda.sumedangkab.go.id E-mail : humas_sumedang@yahoo.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 41.1 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN INFORMASI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa kepada pemohon yang memutuskan untuk menggandakan informasi yang diperlukan, biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi;

Mengingat

- Undang-Undang 14 Nomor Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 14 Tahun Undang-Undang Nomor 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657):
- 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah;
- 14. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan

> informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh

Pemohon Informasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

SALINAN:

Yth. Bupati Sumedang (sebagai laporan);

Yth. Wakil Bupati Sumedang (sebagai laporan).